



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ali Johan, berkedudukan di Dusun IV Desa Ranau Rata Kecamatan Sungai Rotan Muara Enim Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dirwansyah, SH beralamat di Jalan Sako Raya No 657 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Lilis Srimulyati Nur**, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya RT 11 RW 001 Gunung Ibul Prabumulih Timur Prabumulih, sebagai **Tergugat I**;
2. **Direktur Utama PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk**, bertempat tinggal di Landmark Centre Tower A 26-31st Floom Jl,Jend.Sudirman No.01 Jakarta Selatan, dengan ini memberikan kuasa terhadap Zulkarnain beralamat di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, cabang Palembang 3, Komp Ruko Rajawali jalan Veteran Blok F No 932-932A RT 16 RW 05 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur Palembang berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Manager Kepala Cabang PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 14 Graha Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sebagai **Tergugat III**;
4. **Arinovriansyah**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 14 Graha Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dengan ini memberikan kuasa terhadap Edi Handoko dan rekan beralamat di Jalan Putri Rambut Selako Lr Angkatan 66 No 1675 Bukit Besar, Palembang berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Maret 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 20 Desember 2019 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa Penggugat telah membeli mobil merek Toyota Etios BG 1142 CE, Warna Hitam Metalik, Tahun 2013, Jenis Mobil Penumpang, Nomor Mesin. 3NR-V138835, Nomor Rangka/NIK/VIN. MHFK39BT8D2010186, Bahan Bakar Bensin, dan atas Nama Handi Wijaya, melalui Pembayaran Cas dan Tertulis didalam "Kwitansi Pembayaran dan dibubuhi materi Rp6000,00 atas nama Ali Johan" yang diterima Langsung oleh Handi Wijaya uang senilai Rp 122.000.000,00 (terbilang: seratus dua puluh dua juta rupiah) yang disebut sebagai "Kwitansi Pembayaran", yang dibuat pada tanggal 17 Januari 2019 di Kota Prabumulih, Fotokopi alat Bukti dengan Tanda "P.1" ;
2. Bahwa Penggugat setelah membeli mobil Toyota dari Handi Wijaya yang dalam hal ini disebut sebagai "Mobil Toyota Etios BG 1142 CE, dan akan disebutkan Pula sebagai alat bukti Poto Kendaraan Mobil dengan tanda P.2, dan dengan Tegasnya bahwa dari Pembelian mobil Tersebut Penggugat telah memiliki Tanda Bukti Kepemilikan melalui pembelian Penggugat kepada Handi Wijaya yang dalam hal ini akan disebut sebagai "Saksi Handi Wijaya"
3. Bahwa Saksi Handi Wijaya selaku penjual telah memberikan satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepada Penggugat yang dalam hal ini disebut sebagai (KTP MILIK Penjual atas Nama Handi Wijaya) Kepada Penggugat yang yang akan disebut sebagai "Saksi Penjual" yaitu menjual "Mobil Toyota Etios BG 1142 CE" dengan maksud apabila Penggugat belum membalikkan Nama BPKB dan STNK atas Nama Saksi Penjual kepada Penggugat maka dengan itu Penggugat bermaksud mempermudah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan milik Penggugat yang telah di beli melalui Saudara Saksi Handi Wijaya dengan tetap menggunakan KTP milik Saksi Penjual, fotokopi alat bukti dengan tanda **P.3**
4. Bahwa Saksi Handi Wijaya dalam hal ini telah memberikan kepada Penggugat pula Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang disebut sebagai (BPKB MILIK Penjual atas nama Handi Wijaya) Mobil Toyota Etios Warna Hitam BG. 1142 CE Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB Milik Handi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya) MOBIL TOYOTA ETIOS WARNA HITAM BG. 1142 CE, copy dari fotokopi alat bukti dengan tanda P. 4

5. Bahwa Saksi Handi Wijaya dalam hal ini telah memberikan pula kepada Penggugat Surat Tanda Bukti Kendaraan yang disebut sebagai (STNK MILIK Penjual atas nama HANDI WIJAYA) Mobil Toyota Etios Warna Hitam BG. 1142 CE, fotokopi alat bukti dengan tanda P.5

6. Bahwa Saksi Handi Wijaya juga telah memberikan Bukti Faktur Kendaraan Nomor Faktur: BBF/00261/K39B/2013 (Milik Penjual atas nama Handi Wijaya) Mobil Toyota Etios Warna Hitam BG. 1142 CE, copy dari fotokopi alat bukti dengan tanda P. 6, dan

7. Bahwa Saksi Handi Wijaya juga telah memberikan pula Sertifikat Dari Perusahaan Toyota-Astra Motor, Nomor 20130925280 (MILIK Penjual atas nama Handi Wijaya) Mobil Toyota Etios Warna Hitam BG. 1142 CE, copy dari fotokopi alat bukti dengan tanda P.7

8. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 sekitar lebih kurang pukul 07:00 WIB, Penggugat mendapatkan telpon oleh Yosi dan Tergugat 1, yang didalam telpon berjanji akan berkunjung kerumah Penggugat di Taman Murni Rt.03, Rw.02 Kelurahan Gunung Ibul, datang dengan maksud meminjam uang kepada Penggugat yang percakapanya akan diuraikan dengan tegas dibawah ini:

"bahwa Tergugat 1 datang memohon kepada Penggugat untuk meminjam uang untuk mengurus pinjaman Tergugat 1 kepada Bank senilai Rp. 200.000.000,- (terbilang dua ratus juga rupiah) dan Penggugat sampaikan kepada Tergugat 1 dan didampingi Saudari Yosi dalam hal ini disebut sebagai "**Saksi**" bahwa Penggugat tidak memiliki uang dan Tergugat 1 tetap meminta tolong kepada Penggugat dengan cara meminta meminjam BPKB mobil milik Penggugat, dan dengan cara memelas kepada Penggugat dan juga menjanjikan apabila pinjaman Bank Cair hutang Tergugat 1 kepada Penggugat akan dibayar lunas Ke lising dimana Tergugat akan meminjam selamanya 1 tahun dan secepat-cepatnya pencairan pinjaman akan cair selama 2-3 bulan , dan atau selama-lamanya waktu pencairan pinjaman uang Rp 200.000.000 ,- (terbilang dua ratus juta rupiah) selama 6 bulan akan dilunasi Tergugat 1 dan dikembalikan BPKB yang menjadi titipan milik Penggugat".

"bahwa Pinjam lising Tergugat 1 tersebut akan diajukan Kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebesar Rp30.000.000,- (terbilang : tiga puluh juta rupiah) selama satu tahun dan akan tetapi di ingkari oleh Tergugat 1, tegasnya bahwa pinjaman tersebut dilunasi sebesar Rp.80.000.000,- (terbilang delapan puluh juta rupiah) dan lama pinjaman bukan satu tahun melainkan selama 3 (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) tahun, copy dari fotocopy riwayat Pembayaran Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3

“bahwa setelah pencairan pinjaman Tergugat 1 sebesar Rp. 200.000.000 (terbilang dua ratus juta rupiah) cair kepada Tergugat 1 bahwa secara melawan hukum Tergugat 1 menghilang dan tidak ada cerita kepada Penggugat untuk mengembalikan BPKB mobil milik Penggugat, dan begitu pula Pinjaman Tergugat 1 yang sudah ada pencairannya pada perusahaan BUMN Pemodalana Nasional Madani (PNM) atau yang disebut Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) yang sudah ada Pencairannya sebesar Rp200.000.000 (terbilang: dua ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp. 8.715.000 (terbilang: delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), bahwa Tergugat tidak ada etikat baik untuk mengembalikan BPKB milik Penggugat tersebut, dan Penggugat pun mengetahui pencairan melalui pihak marketing Perusahaan secara langsung yang dalam hal ini disebut sebagai saksi adalah marketing Perusahaan Pembiayaan tersebut dan atas nama EDO (HP.081273869545) telah membenarkan adanya pencairan yang diajukan Tergugat 1 terhadap perusahaan dimana Saksi bekerja.

9. Bahwa Penggugat yang disebut Pihak Pertama dan Tergugat 1 disebut sebagai Pihak Kedua dengan ini telah melakukan atau membuat suatu perjanjian Hukum yang disebut sebagai Perjanjian ini yaitu “Surat Perjanjian Menitipkan BPKB”, yang dibuat pada tanggal 09 Mei 2019, yang memenuhi syarat sebagai saksi-saksi dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut atas nama;

1. Saudari Lamijah alias Ami Nik KTP. 1674026207670001, tempat tanggal Lahir Blora 22-07-1967. Jenis Kelamin Perempuan, beralamat JL. RA Kartini, Rt. 003, Rw. 001, Desa Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan
2. Saudari Nisdawati alias Lisda Nik KTP. 1674026411740004, tempat tanggal Lahir Pagar Gunung 24-11-1974. Jenis Kelamin Perempuan, beralamat JL. RA Kartini No. 43, Rt. 004, Rw. 001, Desa Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dan
3. Saudari Yosi (alias OCI), Jenis Kelamin Perempuan, beralamat Perumahan Cindai Abadi, Rt.001, Rw. 009, Gunung Ibul, Kota Prabumulih Sumatera Selatan.

“bahwa dengan Tegas dalam hal ini yang disebut sebagai “Perjanjian Menitipkan BPKB” telah di Daftarkan Pada Kantor Notaris Kota Prabumulih yaitu dalam daftar (Gewaarnrerk di kantor Notaris di Prabumulih EKA MILA MARYOS, SH.,M.Kn, nomor 06/WRM/V/2019, tanggal 29-5-2019, adapun hal-hal yang tidak dimasukkan dalam Perjanjian ini berdasarkan perjanjian secara lisanyang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bermodalkan kepercayaan oleh Penggugat terhadap Tergugat 1, fotokopi alat bukti dengan tanda P.9”.

10. Bahwa Tergugat 1 telah memberikan suatu perjanjian secara lisan Kepada Penggugat, didalam mengajukan permohonan ke lising atas kesepakatan lisan kedua belah pihak menyepakati pinjaman Tergugat 1 Kepada perusahaan Pembiayaan PT. ADIRA MULTI FINANCE yaitu disebut sebagai Tergugat 2 dan Tergugat 3, dengan Pinjaman Tergugat 1 sebesar Rp30.000.000,- (terbilang sebesar tiga puluh juta rupiah) selama 1 tahun, dan ternyata Pengugat telah dikelabui atau dibohongi oleh Tergugat 1 dalam perjanjian secara lisan, seharusnya pinjaman kepada perusahaan pembiayaan tiga puluh juta menjadi pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (terbilang : delapan puluh juta rupiah) selama tiga tahun dan Penggugat merasa BPKB mobil miliknya yang telah dititipkan tersebut dengan cara etiket baik ternyata telah digelapkan oleh Tergugat 1 dengan cara menyampingkan Perjanjian Menitipkan BPKB selama 1 tahun menjadi 3 tahun masa pinjaman Tergugat 1, berdasarkan Riwayat Pembayaran dengan Nomor Kontrak: 0681.19.214103,atas nama Tergugat 1, dengan Angsuran sebesar Rp. 3.015.000,-(terbilang : tiga Juta lima belas ribu rupiah) selama 36 kali pembayaran dan yang baru dibayar 5 (lima) Kali angsuran, fotokopi alat bukti dengan tanda P.10

11. Bahwa diduga Tergugat 1 telah membuat atau memberikan tanda tangan palsu serta keterangan palsu diatas Kwitansi yang dibubuhi materai Rp6.000,00 yang dalam hal ini menjadi satu kesatuan hingga merugikan Penggugat dan” Saksi Handi Wijaya” tersebut, dan saksi tidak pernah atau menandatangani Kwitansi diatas Materai Rp6.000,00 sebagaimana di buat dan ditanda tangani untuk pengajuan kepada Lising milik Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang dibantu oleh Tergugat 4, serta dibuat dan di tandatangani kwitansi tersebut pada tanggal 01-01-2015 sebagai uang tanda terima kontan oleh Handi Wijaya sebesar Rp. 130.000.000 (terbilang: seratus tiga puluh juta rupiah), dan saksi Handi Wijaya tidak pernah menjualkan mobil miliknya atau membubukan tanda tangannya miliknya diatas Kwitansi milik Tergugat 1, dan saksi hanya menjual mobil miliknya pada tahun 2019 kepada Penggugat, fotokopi terlampir dengan tanda P. 11

12. Bahwa Perbuatan Tergugat 1 mengajukan Pinjaman terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3 dibantu karyawan atau Marketing Tergugat 2 dan Tergugat 3 yaitu atas nama Arinovriyansyah nomor Pekerja 10032225 yang disebut sebagai Tergugat 4, yang dalam hal ini persoalan nya adalah dibuatnya dan di tandatangani Kwitansi pembayaran tanggal 01-01-2015 sebagai uang tanda terima kontan oleh Handi Wijaya sebesar Rp130.000.000 (terbilang: tiga puluh juta rupiah), dan disanggah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras saksi Handi Wijaya tidak pernah menjualkan mobil miliknya atau membubukan tanda tangan miliknya kepada Tergugat 1 diatas Kwitansi yang di miliki oleh Tergugat 1 tersebut.

13. Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan karyawan Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah Perbuatan Melawan hukum terhadap Penggugat, dan telah Penggugat laporkan kepada Pihak Yang berwajib Kepolisian Polres Prabumulih dengan Laporan Polisi Nomor : STTLP / 249 / XII / 2019 / SUMSEL / POLRES PRABUMULIH, Tanggal 13 Desember 2019, Perbuatan Melawan Hukum yang diatur oleh pasal 1365 KUH perdata dan atau 1367 KUH perdata atas laporan pidana pasal 378 KUHP, atas apa yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 4 adalah tanggungjawab dari Tergugat 2 dan Tergugat 3, yaitu dapat menimbulkan Kerugian Baik Secara Material dan Immaterial terhadap Penggugat hingga kerugian tersebut dapat membuat Penggugat tidak memiliki kepastian hukum untuk memiliki dan menikmati kendaraan mobil yang dengan cara susah payah Penggugat peroleh dan sangatlah merugikan Penggugat, serta memperkosa hak asasi Penggugat dimata hukum, hingga menimbulkan kerugian Penggugat dikarenakan terlilitnya hutang Tergugat 1 kepada Tergugat 2, Tergugat 3 dan Perusahaan BUMN Pemodalan Nasional Madani (PNM) atau yang disebut Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) yang sudah ada Pencairannya sebesar Rp200.000.000 (terbilang: dua ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp8.715.000 (terbilang: delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) setiap bulannya, dan bunga yang harus dibayar setiap bulannya pula oleh Tergugat 1, dan hingga dikesampingkan nya niat baik Penggugat untuk menolong Tergugat 1 dan perbuatan tersebut adalah perbuatan keji dan tidak memiliki perasaan dimana Penggugat telah menolong dengan baik dan mengorbankan hartanya hanya di sampingkan, oleh Tergugat 1, copy dari fotokopi alat bukti dengan tanda **P.13**

14. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 Nomor: 44/PDT-AD/XII/ Polres Prabumulih/ 2019 Perihal: "Melaporkan Dengan Lisan Dan Tertulis Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Atau Memalsukan Tanda Tangan Diatas Materai Rp. 6000 Untuk Melakukan Transaksi Pinjaman Uang Kepada Lising PT. Adira Multi Finance Group oleh Saudari Lilis Srimulyati Nur, dengan Menggunakan benda objek hukum BPKB Mobil Toyota Etios BG 1142 CE, Warna Hitam Metalik, Tahun 2013, Jenis Mobil Penumpang, Nomor Mesin. 3 NR-V138835, Nomor Rangka / NIK / VIN. MHFK39BT8D2010186, Bahan Bakar Bensin, dan atas Nama Handi Wijaya" dan bahwa telah Penggugat tembuskan Kepada Tergugat 1 melalui jasa Pengiriman darat KGP Express Prabumulih nomor pengiriman



KGP9230334732, berbentuk dokumen dan dikirim, dan diterima pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, fotokopi alat bukti dengan tanda P.14-1 dan P.14-2

15. Bahwa atas perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 4 Karyawan Tergugat 2 dan Tergugat 3, Penggugat mengalami kerugian menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1367 KUHPerdata Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat mengalami kerugian secara material sebesar Rp. 122.000.000,00 (terbilang: seratus dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana Penggugat membeli mobil miliknya dari Saksi Handi Wijaya, dan bahwa kerugian yang dialami Penggugat atas Penggajian pada Perusahaan Tergugat 2 dan Tergugat 3 oleh Tergugat 1 dengan dibantu oleh Tergugat 4 sebesar Rp. 80.000.000,00 (terbilang: delapan puluh juta rupiah) adalah termasuk dalam kerugian Material Penggugat apabila sampai kredit macet dialami Tergugat 1, maka dengan itu kerugian material yang ditotalkan semuanya Rp. 122.000.000,00 + Rp.80.000.000,00 = Rp.202.000.00,00 (terbilang: dua ratus dua juta rupiah), dan dengan cara meminta ganti kerugian material tersebut kepada Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 secara tanggung renteng.

16. Bahwa Kerugian Immaterial yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa hilangnya Rasa kepercayaan Istri anak dan keluarga besar terhadap Penggugat atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dengan meminta ganti rugi Immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (terbilang sepuluh miliar rupiah), dan dengan cara meminta ganti kerugian Immaterial tersebut kepada Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 secara tanggung renteng.
2. Bahwa hilangnya Nama Baik Harkat Serta Martabat baik didalam rumah tangga, keluarga dan masyarakat atas perbuatan Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (terbilang : Dua puluh miliar rupiah), dan dengan cara meminta ganti kerugian Immaterial tersebut kepada Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 secara tanggung renteng.
3. Bahwa total kerugian Immaterial yang dialami Penggugat Rp. 10.000.000.000,00 + Rp. 20.000.000.000,00 = Rp. 30.000.000.000,00 (terbilang: Tiga puluh miliar rupiah), dan
4. Bahwa kerugian material sebesar Rp. 202.000.000,00 (terbilang: dua ratus dua juta rupiah) + serta Kerugian Immaterial sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (terbilang: Tiga puluh miliar rupiah) = total material dan Immaterial sebesar Rp. 30.202.000.000,00 (terbilang: tiga puluh



miliar dua ratus dua juta rupiah), dan dengan cara meminta ganti kerugian Immaterial tersebut kepada Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 secara tanggung renteng

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat 1 serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4, untuk mengembalikan BPKB mobil merek Toyota Etios BG 1142 CE, Warna Hitam Metalik, Tahun 2013, Jenis Mobil Penumpang, Nomor Mesin 3 NR-V138835, Nomor Rangka/NIK/ VIN.MHFK39BT8D2010186, Bahan Bakar Bensin, atas Nama Handi Wijaya, dan
2. Menghukum Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 untuk membayar Uang paksa (Dwangsom) Rp.150.000 (terbilang seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan Provisi dalam Perkara ini masing-masing kepada Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan
2. Menyatakan Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan akibat hukumnya terhadap Penggugat.
3. Menyatakan BPKB mobil merek Toyota Etios BG 1142 CE, Warna Hitam Metalik, Tahun 2013, Jenis Mobil Penumpang, Nomor Mesin. 3 NR-V138835, Nomor Rangka/NIK/VIN. MHFK39BT8D2010186, Bahan Bakar Bensin, dan atas Nama Handi Wijaya adalah sah milik Penggugat.
4. Menghukum Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 dengan segera mengembalikan BPKB mobil merek Toyota Etios BG 1142 CE, Warna Hitam Metalik, Tahun 2013, Jenis Mobil Penumpang, Nomor Mesin 3 NR-V138835, Nomor Rangka/NIK/VIN. MHFK39BT8D2010186, Bahan Bakar Bensin, dan atas Nama Handi Wijaya milik sah dari Penggugat.
5. Menghukum Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 untuk mengganti kerugian material semuanya Rp. 122.000.000,- + Rp.80.000.000,- = Rp.202.000.00,- (terbilang : dua ratus dua juta rupiah), dan dengan cara mengganti material kerugian tersebut secara tanggung renteng.
6. Menghukum Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 untuk mengganti kerugian Immaterial Rp. Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000.000,00 + Rp. 20.000.000.000,00 = Rp. 30.000.000.000,00 (terbilang: Tiga puluh miliar rupiah), dan dengan cara mengganti Immaterial kerugian tersebut secara tanggung renteng.

7. Menghukum Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 mengganti kerugian material sebesar Rp202.000.00000 (terbilang: dua ratus dua juta rupiah)+ serta Kerugian Immaterial sebesar Rp.30.000.000.000,00 (terbilang: Tiga puluh miliar rupiah) = total material dan Immaterial sebesar Rp. 30.202.000.000,00 (terbilang: Tiga puluh miliar dua ratus dua puluh juta rupiah), dan dengan cara mengganti kerugian material serta kerugian Immaterial tersebut secara tanggung renteng;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad).

9. Menghukum Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 untuk membayar Uang paksa (Dwangsom) Rp.150.000 (terbilang seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan Provisi dalam Perkara ini masing-masing kepada Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4

10. Menghukum Tergugat 1, serta Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Prabumulih dan majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik, adil dan Patut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Januari 2020 tanggal 27 Januari 2020 dan tanggal 11 Februari 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dendy Firdiansyah, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam Ekspesi ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV dalam pokok perkara

I. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscure Libels*)

Karena Antara Posita Dan Petitum Dalam Gugatan Saling Bertentangan, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscure libels*) karena antara Posita dan Petitum dalam Gugatan aquo saling bertentangan, dalil dalam posita berbeda dengan dalil didalam petitum;
- b. Bahwa dikarenakan posita-posita atau uraian dalil yang membingungkan dan kabur, tentunya tidak sejalan dengan seluruh petitum gugatannya;
- c. Bahwa di satu sisi PENGGUGAT dalam gugatan berdalil bahwasanya TERGUGAT I melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi PENGGUGAT juga mendalilkan dalam posita gugatannya mengenai adanya perjanjian yang dilakukan oleh PENGGUGAT;
- d. Bahwa didalam posita Gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I untuk menjaminkan BPKB mobil milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT II, PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- e. Bahwa apabila peristiwa hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah peristiwa Perbuatan Melawan, maka seharusnya tidak dicampur-adukkan dengan dalil Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, dengan demikian secara hukum gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil dalam pembuatannya;
- f. Bahwa didalam posita gugatannya PENGGUGAT secara jelas dan nyata mengakui bahwa sebelum TERGUGAT I menjaminkan barang PENGGUGAT kepada TERGUGAT II telah ada kesepakatan antara



PENGGUGAT dan TERGUGAT I mengenai jumlah pinjaman dan jangka waktu pengembalian barang milik PENGGUGAT, dengan demikian kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I menjadi perjanjian diantara mereka dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya (**Azaz Pacta Sunt Servanda**) sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu :

- (1) *Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.*
- (2) *Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.*
- (3) *Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*

g. Bahwa PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan harus mengganti semua kerugian yang dialami PENGGUGAT, padahal senyatanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I terdapat perjanjian yang pada pokoknya PENGGUGAT menyetujui maksud dan tujuan TERGUGAT I meminjam barang milik PENGGUGAT untuk dijaminkan kepada TERGUGAT II, akan tetapi pada pelaksanaannya TERGUGAT I tidak memenuhi isi perjanjian tersebut. Dari fakta hukum yang demikian secara hukum sudah jelas dan nyata bahwa TERGUGAT I telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati dengan PENGGUGAT. Dengan demikian PENGGUGAT telah salah dalam megkualifikasikan gugatannya, seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap TERGUGAT I dan bukan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT II, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV;

h. Bahwa apabila PENGGUGAT berkeinginan melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat II dan TERGUGAT III, maka seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan tersebut secara terPisah atau berdiri sendiri-sendiri, hal ini telah ditegaskan Mahkamah Agung dalam putusannya **No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001** yang menyatakan bahwa penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

i. Bahwa terhadap Gugatan yang samar/kabur serta tidak jelas (*obscuur libels*), Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan



didalam Yurisprudensi yakni Putusan **MARI No. 67 K/Sip/1975** yang menyatakan:

“Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka Permohonan Kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”, dan Putusan MARI No.1075 K/Sip/ 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: ***“Karena Petitum bertentangan dengan posita Gugatan, gugatan tidak dapat diterima”***.

j. Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata alasan hukum dan letak kaburnya gugatan dari PENGUGAT yaitu adanya ketidak sinkronan dan saling bertentangan serta kontradiktif antara Posita dengan Petitum;

k. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas cukup beralasan dan berdasar hukum apabila yang mulia majels hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa **Gugatan PENGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*)**.

II. Gugatan Penggugat Error In Persona

1. Bahwa Penggugat Telah Salah Menarik Pihak Dalam Perkara **Aquo (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)**, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa PENGUGAT menarik Manager Kepala Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. yang beralamat di Jl. Sudirman No.14 Graha Gn Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Sumatera Selatan sebagai TERGUGAT III dalam perkara aquo.

b. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas Manager Kepala Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. yang mana yang dimaksudkan oleh PENGUGAT menjadi TERGUGAT III, PENGUGAT hanya menyebutkan alamat kedudukannya saja, faktanya TERGUGAT II tidak pernah membuka atau mendirikan cabang sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatannya;

c. Bahwa PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang berada Jl. Sudirman No. 14 Graha Gn. Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Sumatera Selatan merupakan Kantor Perwakilan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Palembang dan tidak mempunyai Manager Kepala Cabang sebagaimana yang dimaksudkan PENGUGAT, kantor perwakilan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Palembang



yang ada di Prabumulih hanya bertugas melakukan pemasaran dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya semua penjualan dan perjanjian pembiayaan yang berhubungan dengan produk-produk PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. dilakukan di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Palembang;

d. Bahwa Kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang berada Jl. Sudirman No. 14 Graha Gn. Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Sumatera Selatan bukanlah badan hukum yang berdiri sendiri namun hanya merupakan wakil yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama (*qualitatequa*) PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Palembang yang merupakan cabang dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. yang berkedudukan di Millenium Centenial Center Lantai 61 Jl. Jendral Sudirman Kav. 25 Kel. Karet. Kec. Setiabudi. Kota Adm Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta, sehingga dengan demikian Kantor Perwakilan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang ada di Prabumulih sebagai kantor perwakilan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Palembang merupakan Cabang dari TERGUGAT II dan bukan merupakan suatu Badan Hukum yang berdiri sendiri. Dengan demikian kantor perwakilan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. yang ada di Prabumulih sebagai kantor perwakilan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Palembang tidak mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai Badan Hukum yang memiliki kapasitas untuk digugat dimuka Pengadilan sesuai azas **Legitima Persona Standi in Judicio**;

e. Bahwa demikian juga menarik TERGUGAT IV yang kedudukan hukumnya sebagai Karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

Dengan demikian telah jelas dan terang gugatan PENGGUGAT adalah salah alamat dan keliru menarik pihak dalam gugatannya (*Error in Persona/Subjecto*), sehingga oleh karena itu **sudah seharusnya gugatan ini patut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)**;

2. Penggugat Tidak Memiliki Hak Untuk Menggugat Tergugat Ii, Tergugat Iii Dan Tergugat Iv (*Diskualifikasi In Persona*);

a. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV;



b. PENGGUGAT hanya mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT I, yaitu terikat dalam perjanjian penitipan BPKB yang dibuat pada tanggal 09 Mei 2019 kemudian Perjanjian Pengajuan Permohonan ke dengan kesepakatan pinjaman TERGUGAT I pada Leasing sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 1 (satu) tahun;

c. Bahwa PENGGUGAT secara sadar dan telah mengakui dalam posita gugatannya mengenai kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dengan TERGUGAT I, dengan demikian kesepakatan-kesepakatan tersebut menjadi hukum bagi mereka (**Azaz Pacta Sunt Servanda**), hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu:

1. *Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.*
2. *Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.*
3. *Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*

d. Bahwa atas perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak pernah mengetahui hal tersebut ataupun menjadi pihak dalam perjanjian, oleh karenanya TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tidak tunduk dan terikat pada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I maka secara hukum TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tidak dapat didudukkan sebagai TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV dalam perkara ini;

e. Bahwa apabila ingin mengajukan gugatan dengan kualifikasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum seharusnya yang menjadi PENGGUGAT adalah Sdr. Handi Wijaya yang diduga tanda tangannya telah dipalsukan oleh TERGUGAT I dalam mengajukan pinjaman kepada TERGUGAT II;

f. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa PENGGUGAT dalam perkara aquo tidak mempunyai hak untuk menggugat TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV (**Diskualifikasi In Persona**)

g. Bahwa dengan demikian demi hukum sudah seharusnya gugatan ini patut untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya



tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara;

2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

3. Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas terhadap dalil Gugatan PENGUGAT pada Angka 1 s.d. 7, dengan alasan sebagai berikut: Bahwa proses jual beli Mobil Toyota Etios Warna Hitam Tahun 2003 dengan Nomor Polisi BG 1142 CE dengan Sdr. Handi Wijaya pada tanggal 17 Januari 2019, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak mengetahui proses jual beli tersebut apakah benar-benar terjadi atau tidak dan tidak ada kaitan dan hubungan hukum dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT pada Angka 8, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IVanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa PENGUGAT mendalilkan mengenai pertemuan PENGUGAT dan TERGUGAT I di rumah PENGUGAT pada tanggal 29 Mei 2019;

b. Bahwa tujuan PENGUGAT melakukan pertemuan dengan TERGUGAT I adalah untuk meminjam uang kepada PENGUGAT sebesar Rp 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) akan tetapi PENGUGAT menyatakan tidak mempunyai uang, karena PENGUGAT tidak mempunyai uang kemudian TERGUGAT I meminjam BPKB mobil milik PENGUGAT untuk dijaminkan di Leasing dan TERGUGAT I berjanji akan mengembalikan BPKB tersebut secepatnya setelah pinjaman yang diajukan TERGUGAT I pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) telah cair;

c. Bahwa terhadap permohonan TERGUGAT I untuk meminjam BPKB tersebut PENGUGAT menyetujuinya dengan kesepakatan sebagai berikut:

1) Bahwa TERGUGAT I akan mengajukan pinjaman kepada TERGUGAT II.



2) Bahwa besarnya pinjaman yang akan diajukan oleh TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*) dengan jangka waktu selama 1 tahun.

3) Bahwa TERGUGAT I berjanji akan mengembalikan BPKB PENGGUGAT secepat-cepatnya 1-3 bulan atau paling lama selama 6 bulan setelah pinjaman yang diajukan oleh TERGUGAT I pada PT. Permodalan Madani (PNM) sebesar Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) telah cair.

d. Bahwa selanjutnya setelah TERGUGAT I mengajukan pinjaman kepada TERGUGAT II dan pinjaman TERGUGAT I pada PT. Permodalan Madani (PNM) cair, TERGUGAT I tidak mengembalikan BPKB PENGGUGAT yang telah dijaminkan pada TERGUGAT II;

e. Bahwa berdasarkan uraian point a-d diatas didapati fakta hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yaitu:

(1) Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I mempunyai perjanjian mengenai BPKB PENGGUGAT yang sekarang ini dijaminkan oleh TERGUGAT I pada TERGUGAT II

(2) Bahwa TERGUGAT I telah ingkar/cidera janji kepada PENGGUGAT, karena tidak menepati janji untuk mengembalikan BPKB yang telah TERGUGAT I pinjam padahal pinjaman TERGUGAT I pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) telah cair;

f. Bahwa dengan adanya kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, artinya PENGGUGAT menyadari dan menyetujui perbuatan TERGUGAT I menjaminkan BPKB mobil PENGGUGAT kepada TERGUGAT II;

g. Bahwa oleh karena adanya kesepakatan yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT maka kesepakatan tersebut menjadi perjanjian diantara mereka dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya (**Azaz Pacta Sunt Servanda**) sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu:

(1) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

(2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

(3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

h. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan mengenai BPKB mobil PENGGUGAT yang sekarang dijaminkan oleh



TERGUGAT I pada TERGUGAT II yaitu dikarenakan adanya **PERJANJIAN** antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan PENGGUGAT menyadari dan menyetujui perbuatan TERGUGAT I menjaminkan BPKB mobil PENGGUGAT pada TERGUGAT I;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada Angka 9 dapat TERGUGAT II dan TERGUGAT III tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa dalam dalil gugatan poin 9 PENGGUGAT mendalilkan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah membuat perjanjian tertulis mengenai penitipan BPKB PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, dimana didalam membuat perjanjian tersebut juga telah disaksikan oleh saksi-saksi yaitu, Sdr. Lamijah alias Ami, Sdr. Nisdawati alias Lisda dan Sdr. Yosi alias Oci.

b. Bahwa selanjutnya setelah Perjanjian dibuat dan ditanda tangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, PENGGUGAT mendaftarkan Perjanjian tersebut pada Eka Mila Maryos, SH. M.Kn Notaris di Kota Prabumulih dengan Nomor : 06/WRM/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, dengan catatan bahwa hal-hal lain yang belum dimasukkan dalam perjanjian adalah satu kesatuan dari perjanjian ini

c. Bahwa terhadap perjanjian tertulis yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang telah didaftarkan pada kantor notaris tersebut jelas menegaskan bahwa adanya perjanjian yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelum TERGUGAT I menjaminkan BPKB mobil PENGGUGAT pada TERGUGAT II

6. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada Angka 10 TERGUGAT II, TERGUGAT III tanggap sebagai berikut :

a. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I terikat dalam suatu perjanjian lisan dalam mengajukan pinjaman ke Leasing dalam hal ini TERGUGAT II yaitu kesepakatannya adalah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 tahun

b. Bahwa kemudian ternyata menurut PENGGUGAT, PENGGUGAT telah dibohongi oleh TERGUGAT I, karena pinjaman yang diajukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan masa angsuran selama 3 tahun

c. Bahwa berdasarkan poin a dan b diatas dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT I telah ingkar/cidera janji kepada PENGGUGAT karena tidak memenuhi prestasi sebagaimana perjanjian lisan yang telah dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I



d. Bahwa perjanjian lisan sebagaimana poin a adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian yang telah dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I pada tanggal 29 Mei 2019 yang didaftarkan pada kantor Notaris kota Prabumulih Eka Mila Maryos, SH. M.Kn., Notaris di Kota Prabumulih dengan Nomor : 06/WRM/V/2019

e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT II tidak mengetahui adanya perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan apabila PENGGUGAT tidak menerima perbuatan TERGUGAT I tersebut seharusnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada TERGUGAT I bukan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV karena TERGUGAT I telah menjaminkan BPKB mobil milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT II berdasarkan perjanjian yang telah dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I aquo.

7. Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Angka 11 s.d. 14 dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa TERGUGAT I telah membuat dan memberikan keterangan palsu diatas kwitansi dalam pengajuan kepada Leasing milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta dibantu oleh TERGUGAT IV, seharusnya PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT I ke Pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan apakah benar-benar TERGUGAT I telah membuat dan memberikan keterangan palsu sebagaimana menurut PENGGUGAT

b. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I, bukan merupakan tanggung jawab TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV seharusnya PENGGUGAT meminta pertanggungjawaban TERGUGAT I dan akibatnya TERGUGAT I terliit hutang kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III hal itulah adalah tanggung jawab dari perbuatan TERGUGAT I

c. Bahwa tentang Laporan Polisi PENGGUGAT di Kepolisian Resor Kota Prabumulih adalah hak PENGGUGAT

8. Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Angka 15 dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah atas dasar perbuatan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV adalah perusahaan leasing dan



tentunya dalam pengajuan peminjaman dana yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta persyaratan yang telah dipenuhi oleh TERGUGAT I

b. Bahwa kerugian material yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah) tentunya diminta kepada TERGUGAT I bukan tanggung jawab TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng karena jelas kerugian tersebut karena perbuatan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT

c. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil PENGGUGAT Angka 15 dalam gugatannya

9. Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak tegas dalil PENGGUGAT Angka 16 tentang kerugian materil dan immateril yang dialami PENGGUGAT dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak ada hubungan hukum dengan PENGGUGAT dan tentunya serta seharusnya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah tanggung jawab TERGUGAT I

b. Bahwa dalam :

(1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"

(2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983 *"Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Judex factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

c. Bahwa kerugian mengenai kerugian immaterial yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp 30.000.000.000,- (Tiga Puluhan Milyar) adalah tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum serta tidak dirinci dengan jelas kerugian immateril yang dialami PENGGUGAT sehingga tidak memenuhi syarat ganti rugi immateril, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan dalil PENGGUGAT Angka 16 gugatan aquo ditolak

10. Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dan menyangkal dengan keras dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tentang Uang Paksa (Dwang Soom) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari kepada PENGUGAT sejak dibacakannya putusan tersebut, dengan alasan dan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 606 a Rv mengatur bahwa "**Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang**, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut,dst "
- b. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 791 K/Sip/1972 yang berbunyi "***Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang***"
- c. Bahwa Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara TERGUGAT yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena Wanprestasi sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1234 KUHPerdara.
- d. Bahwa Dwangsom, tidak bisa diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan;

Dengan demikian dalil PENGUGAT tentang Uang Paksa (Dwangsom) adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali sehingga dalil tersebut patut untuk ditolak;

11. Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV menolak untuk mengembalikan BPKB Mobil Merek Toyota Etios BG 1142 CE dst.... kecuali TERGUGAT I telah memenuhi semua kewajibannya kepada TERGUGAT dan walaupun semua kewajiban TERGUGAT I telah dipenuhi, BPKB mobil aquo akan dikembalikan oleh oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV kepada TERGUGAT I bukan kepada PENGUGAT karena TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGUGAT. Dengan demikian dalil PENGUGAT dalam Provisi sudah sepatutnya untuk ditolak

12. Bahwa berdasarkan dalil dalil dan fakta hukum yang telah TERGUGAT uraikan di atas, terbukti bahwa seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatannya tersebut telah terbantahkan seluruhnya secara sempurna, karenanya sudah selayaknya gugatan PENGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasar uraian dalil-dalil dan fakta-fakta hukum diatas, maka TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Prabumulih yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
3. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 April 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II, III, IV mengajukan Duplik tertanggal 16 April 2020 dan Penggugat mengajukan Rereplik tertanggal 23 April 2020 dan atas Rereplik Penggugat Tergugat II, III, IV mengajukan Reduplik tertanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Lamijah dan Saksi Nisdawati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi dari Asli Kwitansi pembayaran pembelian kendaraan mobil Toyota Etios BG 1142 CE dari saksi Handi Wijaya oleh Penggugat, diberi tanda (P-1);
- Foto gambar Mobil yang diambil melalui pesawat telepon atau Handphone milik Penggugat gambar mobil Toyota Etios BG 1142 CE dari saksi Handi Wijaya, diberi tanda (P-2);
- Fotokopi dari fotokopi kartu tanda pengenal dengan Nik. KTP 1674021606910007 milik Handi Wijaya, diberi tanda (P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari fotokopi bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) mobil Toyota Etios BG 1142 CE, dan asli BPKB mobil Toyota Etios BG 1142 CE berada pada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, yang dianggunkan oleh Tergugat I ,adalah sah Milik Penggugat BPKB mobil Toyota Etios BG 1142 CE , diberi tanda (P-4);
- Fotokopi dari Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil TOYOTA BG. 1142 CE milik Penggugat atas Nama Saksi Handi Wijaya, diberi tanda (P-5);
- Fotokopi dari fotokopi Faktur Kendaraan Nomor Faktur BBF/00261/K39B/2013, yang dikeluarkan dari PT.TOYOTA ASTRA MOTOR, MOBIL TOYOTA BG 1142 CE atas nama saksi Handi Wijaya, dan Faktur Kendaraan melekat pada BPKB MOBIL ETIOS BG 1142 CE, yang berada pada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, yang dianggunkan oleh Tergugat I, adalah sah milik Penggugat Faktur Kendaraan mobil Toyota Etios BG 1142 CE, diberi tanda (P-6);
- Fotokopi dari fotokopi SERTIFIKAT Nomor IDENTIFIKASI KENDARAAN NOMOR. 20130925280, yang dikeluarkan dari PT.TOYOTA ASTRA MOTOR, MOBIL TOYOTA BG 1142 CE atas NAMA PERUSAHAAN, dan SERTIFIKAT melekat pada BPKB MOBIL ETIOS BG 1142 CE, yang berada pada TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, yang dianggunkan oleh TERGUGAT I, adalah sah milik PENGGUGAT SERTIFIKAT mobil Toyota Etios BG 1142 CE yang dibeli PENGGUGAT dari saksi Handi Wijaya, diberi tanda (P-7) ;
- Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Pengenal (KTP), NIK KTP.1674026411740001 milik saksi Nisdawati yang hadir pada saat perose Surat Perjanjian Menitipkan BPKB, Kepada TERGUGAT I oleh PENGGUGAT di kediman Penggugat di TAMAN MURNI RT.02, RW.03, KEL GUNUNG IBUL, PADA HARI RABU TANGGAL 9 MEI 2019 SEKIRA PUKUL 07.00 WIB, diberi tanda (P-8.1) ;
- Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Pengenal (KTP), NIK KTP.16744026207670001 milik saksi LAMIJAH yang hadir pada saat perose Surat Perjanjian Menitipkan BPKB, Kepada TERGUGAT I oleh PENGGUGAT di kediman Penggugat di TAMAN MURNI RT.02, RW.03, KEL GUNUNG IBUL, PADA HARI RABU TANGGAL 9 MEI 2019 SEKIRA PUKUL 07.00 WIB,diberi tanda (P-8.2) ;
- Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Menitipkan BPKB Mobil Etios BG 1142 CE PENGGUGAT sebagai Pihak Pertama Menitipkan BPKB kepada TERGUGAT I Pihak Kedua Menerima Titipan BPKB Mobil Etios BB 1142 CE, yang diskasikan oleh saksi-saksi Ibu Lamijah alis Ami Saksi Pertama, Hisdawati Saksi Kedua dan Ibu Yosi Saksi Ketiga, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Menitipkan BPKB, Kepada TERGUGAT I oleh PENGGUGAT di kediman Penggugat di TAMAN MURNI RT.02, RW.03, KEL GUNUNG IBUL, PADA HARI RABU TANGGAL 9 MEI 2019 SEKIRA PUKUL 07.00 WIB, beri tand (P-9) ;

- Fotokopi Alat Bukti Riwayat Pembayaran berdasarkan Nomor Kontrak 0681.19.124103 atas nama LILIS SRI MULYATI NUR, dan atas NAMA CMO PT. Adira Multi FARINOVRIYANSYAH dari pesawat telpon atau Handpon milik PENGGUGAT yang dikirimkan melalui VIA Komunikasi Whatshaap pada tanggal 26 November 2019 Pukul 09.51 WIB yang dikirim oleh TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT, diberi tanda (P-10.1);

- Fotokopi ALAT BUKTI SETORAN berdasarkan Nomor Kontrak 0681.19.124103 atas nama LILIS SRI MULYATI NUR, dan atas NAMA CMO PT. Adira Multi FARINOVRIYANSYAH pada angsuran ke 6 yang dikirimkan dari pesawat telpon atau Handpon milik PENGGUGAT yang dikirimkan melalui VIA Komunikasi Whatshaap pada tanggal 30 November 2019 Pukul 09.51 WIB yang dikirim oleh TERGUGAT IV kepada PENGGUGAT, diberi tanda (P-10.2) ;

- Fotokopi Kwitansi atas Nama Lilis Srimulyati Nur (TERGUGAT I) BERMATERAI RP.6.000,- Pembelian Mobil Toyota Etios BG 1142 CE dengan Nilai sebesar Rp. 130.000.000,- (Terbilang : Tiga Puluh Juta Rupiah), dan menurut saksi Handi Wijaya tanda tangan diatas Materai Rp. 6.000,- yang meletakkan tanda tangan miliknya adalah Palsu diatas Materai Rp.6.000,- atas Nama Saksi Handi Wijaya, diberi tanda (P-11);

- Foto atau Gambar Alat Bukti TERGUGAT IV, berdasarkan Posita Gugatan PENGGUGAT pada Poin 12 halaman 6 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/PDT.G/2019/PN.PBM, TANGGAL 20 DESEMBER 2020, beri tanda (P-12.1);

- Fotokopi foto Media, Tautan dan Dokumen Arinovriansyah (TERGUGAT IV) berdasarkan alat Bukti Whatshapp Gamabar Terbaru Profil TERGUGAT IV, dan serta Tautan, Media dan Dokumen tersebut pada Bulan November dan Desember 2019 Komunikasi Via Whatshapp pada halaman 1 samapai dengan Halaman 3 yang sudah di Scrensot oleh PENGGUGAT termasuk alat bukti yang sudah di sampaikan di atas melalui Handpone / telpon Via Whatshapp antara TERGUGAT IV DAN PENGGUGAT, diberi tanda (P-12.2) ;

- Fotokopi dari asli, Laporan Polisi Nomor : LP / B / 249 / XII / 2019 / SUMSEL / POLRES PRABUMULIH, tanggal 13 Desember 2019 PASAL 378 KUHP (TINDAK PIDANA PENIPUAN) PELAPOR A/N ALI JOHAN BIN YUNI terhadap LILIS SRI MULYATI NUR sebagai TERLAPOR dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI Nomor : STTLP / 249 / XII / 2019 / SUMSEL/POLRES PRABUMULIH. Yang ditandatangani a/n Kepala Kepolisian Resor Prabumulih KA SPKT "A" EEM SUPRIYATNA. AIPTU NRP 76040178, diberi tanda (P-13.1) ;

- Fotokopi dari asli Surat panggilan Polisi kepada Sdr. ALI JOHAN BIN YUNI Nomor : SP2HP/1266/XII/2019/Reskrim tanggal 13 Desember 2019 Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang ditandatangani a/n Kepala Kepolisian Resor Prabumulih Kasat Reskrim ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AJUN KOMISARIS POLISI NRP 79090996. Ditembuskan kepada : Dir Rsekrimsum Polda Sumsel, Pengawas Penyidik, Kapolres Prabumulih, Mindik Reskrim, Arsip, diberi tanda (P-13.2) ;

- Fotokopi dari asli surat panggilan Polisi kepada Sdr. ALI JOHAN BIN YUNI Nomor : B/88/II/2020/Reskrim tanggal 10 Februari 2020 Perihal : Permintaan Keterangan yang ditandatangani a/n Kepala Kepolisian Resor Prabumulih Kasat Reskrim selaku Penyidik ABDUL RAHMAN, S.H. M.H. AJUN KOMISARIS POLISI NRP 79090996, diberi tanda (P-13.3) ;

- Fotokopi dari asli surat panggilan Polisi kepada Sdri. LAMIJAH ALIAS AMI Nomor : B/19/II/2020/Reskrim tanggal 22 Januari 2020 Perihal : Permintaan Keterangan yang ditandatangani a/n Kepala Kepolisian Resor Prabumulih Kasat Reskrim selaku Penyidik ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AJUN KOMISARIS POLIS NRP 79090996, diberi tanda (P-13.4) ;

- Fotokopi dari asli surat panggilan Polisi kepada Sdri. HISDAWATI Nomor : B/18/II/2020/Reskrim tanggal 22 Januari 2020 Perihal : Permintaan Keterangan yang ditandatangani a/n Kepala Kepolisian Resor Prabumulih Kasat Reskrim selaku Penyidik ABDUL RAHMAN, S.H., M.H. AJUN KOMISARIS POLIS NRP 79090996, diberi tanda (P-13.5) ;

- Fotokopi dari asli surat Nomor : 44/PDT-AD/XII/Polres Prabumulih/2019 tanggal 13 Desember 2019 dari Kuasa hukum PENGUGAT (ADVOKAT DIRWANSYAH) Kepada Bapak AKBP I WAYAN SUDARMAYA, S.H., S.I.K, M.H KAPOLRES PRABUMULIH. Perihal : "Melaporkan Dengan lisan dan tertulis dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan atau Memalsukan Tanda Tangan diatas Materai Rp. 6000 untuk melakukan transaksi pinjaman uang kepada lising PT.ADIRA MULTI FINANCE GROUP oleh saudari LILIS SRIMULYATI NUR, dengan menggunakan benda objek hukum BPKB Mobil Toyota Etios BG 1142 CE, Warna Hitam Metalik, Tahun 2013, Jenis Mobil Penumpang, Nomor Mesin 3 NR-V138835, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka/NIK/VIN.MHFK39BT8D2010186, bahan bakar bensin, dan atas nama Handi Wijaya, diberi tanda (P-14.1) ;

- Fotokopi dari asli bukti pengiriman surat dari Kuasa Hukum PENGUGAT (ADVOKAT DIRWANSYAH) Kepada KAPOLRES PRABUMULIH AKBP I WAYAN SUDARMAYA melalui jasa pengiriman KGP Express Prabumulih Nomor Resi : KGP9230334807 tanggal 13 Desember 2019.ditembuskan kepada : Bapak Kasatreskrim Polres Prabumulih, Saudari Lilis Srimulyati Nur, Ali Johan (Klien), Para Saksi, Media Cetak diseluruh Indonesia, Arsip, diberi tanda (P-14.2) ;

- Fotokopi dari asli bukti pengiriman surat tembusan kepada BPK. KASATRESKRIM POLRES PRABUMULIH melalui jasa pengiriman KGP Express Prabumulih Nomor Resi : KGP9230334872 tanggal 13 Desember 2019, beri tanda (P-14.3) ;

- Fotokopi dari asli bukti pengiriman surat tembusan kepada LILIS SRIMULYATI NUR melalui jasa pengiriman KGP Express Prabumulih Nomor Resi : KGP9230334732 tanggal 13 Desember 2019, diberi tanda (P-14.4) ;

- Fotokopi dari asli SURAT PENGAKUAN DAN PERNYATAAN KRONOLOGI tanggal 12 Desember 2019 dari Sdr. ALI JOHAN tentang Pembelian Mobil Toyota Etios BG 1142 CE, Warna Hitam Metalik, Tahun 2013, jenis Mobil Penumpang, Nomor Mesin : 3 NR-V138835, Nomor Rangka/NIK/VIN.MHFK39BT8D2010186, Bahan Bakar Bensin, atas nama Handi Wijaya, diberi tanda (P-15) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu :

1. Saksi Lamijah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Saksi mengetahui terjadinya perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I mengenai peminjaman BPKB Mobil milik Penggugat karena pada saat itu Saksi berada di rumah Penggugat, perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, dimana pihak yang datang adalah Penggugat dan Tergugat I, Saksi, Saksi Nisdawati dan Yosi, perjanjian dibuat secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu perjanjian penitipan BPKB mobil Toyota Etios BG 1142 CE kepada Tergugat I selama 1 tahun atau dipercepat pelunasannya setelah pencairan Bank atas nama Ibu Lilis, Yang menandatangani isi perjanjian tersebut adalah Penggugat, Tergugat I, Saksi, Saksi Nisdawati dan Yosi, Kondisi Mobil Toyota Etios BG 1142 CE milik Penggugat sekarang dalam kondisi baik dan dalam penguasaan Penggugat, BPKB Mobil Toyota Etios BG 1142 CE milik Penggugat tersebut ada di ADIRA;
2. Saksi Nisdawati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Saksi mengetahui terjadinya perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai peminjaman BPKB Mobil milik Penggugat karena pada saat itu Saksi berada di rumah Penggugat, perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, dimana pihak yang datang adalah Penggugat dan Tergugat I, Saksi, Saksi Lamijah dan Yosi, perjanjian dibuat secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu perjanjian penitipan BPKB mobil Toyota Etios BG 1142 CE kepada Tergugat I selama 1 tahun atau dipercepat pelunasannya setelah pencairan Bank atas nama Ibu Lilis, Yang menandatangani isi perjanjian tersebut adalah Penggugat, Tergugat I, Saksi, Saksi Lamijah dan Yosi, Kondisi Mobil Toyota Etios BG 1142 CE milik Penggugat sekarang dalam kondisi baik dan dalam penguasaan Penggugat, BPKB Mobil Toyota Etios BG 1142 CE milik Penggugat tersebut ada di ADIRA;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV setelah diberikan waktu yang cukup akan tetapi tidak hadir juga untuk mengajukan bukti baik berupa surat maupun saksi, maka menurut Majelis Hakim Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak menggunakan haknya kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I atas tidak ada itikad baik untuk mengembalikan BPKB mobil milik Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I dimana berdasarkan Surat Perjanjian Menitipkan BPKB, yang dibuat pada tanggal 09 Mei 2019 kedua belah pihak menyepakati untuk meminjamkan BPKB milik Penggugat kepada Tergugat I Kepada perusahaan Pembiayaan PT. Adira Multi Finance yaitu disebut sebagai Tergugat 2 dan Tergugat 3, dengan Pinjaman Tergugat I sebesar Rp30.000.000,00 (sebesar tiga puluh juta rupiah) selama 1 tahun, dan ternyata Pengugat telah dikelabui atau dibohongi oleh Tergugat I dalam perjanjian secara lisan, seharusnya pinjaman kepada perusahaan pembiayaan tiga puluh juta menjadi pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) selama tiga tahun dan Penggugat merasa BPKB mobil miliknya yang telah dititipkan tersebut dengan cara itikad baik ternyata



telah digelapkan oleh Tergugat 1 dengan cara menyampingkan Perjanjian Menitipkan BPKB selama 1 tahun menjadi 3 tahun masa pinjaman Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam menjawab gugatan Penggugat disamping mengajukan sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, telah pula mengajukan eksepsi antara lain sebagai berikut:

I. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscure Libels) Karena Antara Posita Dan Petitum Dalam Gugatan Saling Bertentangan, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscure libels*) karena antara Posita dan Petitum dalam Gugatan aquo saling bertentangan, dalil dalam posita berbeda dengan dalil didalam petitum
- Bahwa dikarenakan posita-posita atau uraian dalil yang membingungkan dan kabur, tentunya tidak sejalan dengan seluruh petitum gugatannya
- Bahwa di satu sisi PENGGUGAT dalam gugatan berdalil bahwasanya TERGUGAT I melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi PENGGUGAT juga mendalilkan dalam posita gugatannya mengenai adanya perjanjian yang dilakukan oleh PENGGUGAT;
- Bahwa didalam posita Gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I untuk menjaminkan BPKB mobil milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT II, PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa apabila peristiwa hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah peristiwa Perbuatan Melawan, maka seharusnya tidak dicampur-adukkan dengan dalil Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, dengan demikian secara hukum gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil dalam pembuatannya;
- Bahwa didalam posita gugatannya PENGGUGAT secara jelas dan nyata mengakui bahwa sebelum TERGUGAT I menjaminkan barang PENGGUGAT kepada TERGUGAT II telah ada kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I mengenai jumlah pinjaman dan jangka waktu pengembalian barang milik PENGGUGAT, dengan demikian kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I menjadi perjanjian diantara mereka dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya (**Azaz Pacta Sunt Servanda**) sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu :

(4) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.



(5) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

(6) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

- Bahwa PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan harus mengganti semua kerugian yang dialami PENGGUGAT, padahal senyatanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I terdapat perjanjian yang pada pokoknya PENGGUGAT menyetujui maksud dan tujuan TERGUGAT I meminjam barang milik PENGGUGAT untuk dijaminkan kepada TERGUGAT II, akan tetapi pada pelaksanaannya TERGUGAT I tidak memenuhi isi perjanjian tersebut. Dari fakta hukum yang demikian secara hukum sudah jelas dan nyata bahwa TERGUGAT I telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati dengan PENGGUGAT. Dengan demikian PENGGUGAT telah salah dalam megkualifikasikan gugatannya, seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap TERGUGAT I dan bukan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT II, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV;

- Bahwa apabila PENGGUGAT berkeinginan melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat II dan TERGUGAT III, maka seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan tersebut secara terpisah atau berdiri sendiri-sendiri, hal ini telah ditegaskan Mahkamah Agung dalam putusannya **No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001** yang menyatakan **bahwa penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;**

- Bahwa terhadap Gugatan yang samar/kabur serta tidak jelas (*obscuur libels*), Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan didalam Yurisprudensi yakni Putusan **MARI No. 67 K/Sip/1975** yang menyatakan:

“Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka Permohonan Kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”, dan Putusan MARI No.1075 K/Sip/ 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: **“Karena Petitum bertentangan dengan posita Gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.**

- Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata alasan hukum dan letak kaburnya gugatan dari PENGGUGAT yaitu adanya ketidak sinkronan dan saling bertentangan serta kontradiktif antara Posita dengan Petitum;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas cukup beralasan dan berdasar hukum apabila yang mulia majels hakim yang memeriksa dan memutus



perkara ini menyatakan bahwa **Gugatan PENGGUGAT** haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*)

II. Gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa Penggugat Telah Salah Menarik Pihak Dalam Perkara Aquo (*Gemis Aanhoeda Nigheid*), dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT menarik Manager Kepala Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. yang beralamat di Jl. Sudirman No.14 Graha Gn Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan sebagai TERGUGAT III dalam perkara a quo;
- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas Manager Kepala Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. yang mana yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT menjadi TERGUGAT III, PENGGUGAT hanya menyebutkan alamat kedudukannya saja, faktanya TERGUGAT II tidak pernah membuka atau mendirikan cabang sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatannya
- Bahwa PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang berada Jl. Sudirman No. 14 Graha Gn. Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan merupakan Kantor Perwakilan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Palembang dan tidak mempunyai Manager Kepala Cabang sebagaimana yang dimaksudkan PENGGUGAT, kantor perwakilan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Palembang yang ada di Prabumulih hanya bertugas melakukan pemasaran dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya semua penjualan dan perjanjian pembiayaan yang berhubungan dengan produk-produk PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. dilakukan di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Palembang
- Bahwa Kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang berada Jl. Sudirman No. 14 Graha Gn. Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan bukanlah badan hukum yang berdiri sendiri namun hanya merupakan wakil yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama (qualitequa) PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Palembang yang merupakan cabang dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. yang berkedudukan di Millenium Centenial Center Lantai 61 Jl. Jendral Sudirman Kav. 25 Kel. Karet. Kec. Setiabudi. Kota Adm Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta, sehingga dengan demikian Kantor Perwakilan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang ada di Prabumulih sebagai kantor perwakilan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Palembang merupakan Cabang dari TERGUGAT II dan bukan merupakan



suatu Badan Hukum yang berdiri sendiri. Dengan demikian kantor perwakilan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. yang ada di Prabumulih sebagai kantor perwakilan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Palembang tidak mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai Badan Hukum yang memiliki kapasitas untuk digugat dimuka Pengadilan sesuai azas Legitima Persona Standi in Judicio

- Bahwa demikian juga menarik TERGUGAT IV yang kedudukan hukumnya sebagai Karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk.
- Dengan demikian telah jelas dan terang gugatan PENGGUGAT adalah salah alamat dan keliru menarik pihak dalam gugatannya (Error in Persona/Subjecto), sehingga oleh karena itu sudah seharusnya gugatan ini patut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

III Penggugat Tidak Memiliki Hak Untuk Menggugat Tergugat II, Tergugat III Dan Tergugat IV (*Diskualifikasi In Persona*)

- Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV
- PENGGUGAT hanya mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT I, yaitu terikat dalam perjanjian penitipan BPKB yang dibuat pada tanggal 09 Mei 2019 kemudian Perjanjian Pengajuan Permohonan ke dengan kesepakatan pinjaman TERGUGAT I pada Leasing sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa PENGGUGAT secara sadar dan telah mengakui dalam posita gugatannya mengenai kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dengan TERGUGAT I, dengan demikian kesepakatan-kesepakatan tersebut menjadi hukum bagi mereka (**Azaz Pacta Sunt Servanda**), hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu :
- Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- Bahwa atas perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak pernah mengetahui hal tersebut ataupun menjadi pihak dalam perjanjian, oleh karenanya TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tidak tunduk dan terikat pada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh



PENGUGAT dan TERGUGAT I maka secara hukum TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tidak dapat didudukan sebagai TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV dalam perkara ini

- Bahwa apabila ingin mengajukan gugatan dengan kualifikasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum seharusnya yang menjadi PENGUGAT adalah Sdr. Handi Wijaya yang diduga tanda tangannya telah dipalsukan oleh TERGUGAT I dalam mengajukan pinjaman kepada TERGUGAT II

- Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa PENGUGAT dalam perkara aquo tidak mempunyai hak untuk menggugat TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV (**Diskualifikasi In Persona**)

- Bahwa dengan demikian demi hukum **sudah seharusnya gugatan ini patut untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mengenai eksepsi kompetensi, oleh karena itu eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkaranya sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 162 RBG;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi, tanggapan eksepsi dalam Replik Penggugat dan Duplik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Rereplik dan Reduplik dari kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka yang menjadi materi eksepsi adalah:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscurd libels*) karena antara Posita dan Petitum dalam Gugatan saling bertentangan, dalam gugatan Penggugat mendalikan bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Penggugat juga mendalilkan dalam posita gugatannya mengenai adanya perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I;

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas Manager Kepala Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. yang mana yang dimaksudkan oleh Penggugat menjadi Tergugat III, Penggugat hanya menyebutkan alamat kedudukannya saja, faktanya Tergugat II tidak pernah membuka atau mendirikan cabang sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatannya;

3. Gugatan *Diskualifikasi In Persona*

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, Penggugat hanya mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan Tergugat I, yaitu terikat dalam perjanjian penitipan bpkb yang dibuat pada tanggal 09 mei 2019

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana Ad.1 yang menyatakan gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan menguraikan mengenai hal-hal yang mengakibatkan gugatan menjadi Kabur/ *Obscuur Libel*.

Menimbang, bahwa dapat diterimanya suatu surat gugatan haruslah memenuhi kelengkapan syarat Formil, syarat Materiil, serta jelas dan terang. Terhadap syarat Formil dari surat gugatan antara lain Kelengkapan Identitas para pihak, uraian *Fundamentum Petendi*/ Posita, dan Petitum Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian Posita/ *Fundamentum petendi* yang merupakan salah satu bagian dari kelengkapan syarat formil suatu gugatan yang terdiri atas dua sub bagian yakni mengenai uraian dasar hukum serta peristiwa hukum yang didalilkan. Maka apabila Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menguraikan dasar hukum dari peristiwa hukum yang merupakan sub-bagian atas syarat formil gugatan, maka syarat formil tidak terpenuhi yang mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur / *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi materi gugatan Penggugat yang menjadi dasar tangkisan yang disampaikan oleh Tergugat bersamaan dalam jawaban gugatan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah substansi materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang dalilnya menguraikan mengenai surat perjanjian menitipkan BPKB milik Penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan menganalisis perkara *a quo*, serta bukti-bukti surat yang diajukan sebagaimana dalam daftar bukti dari Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan Para Tergugat tidak mempergunakan kesempatan untuk mengajukan alat bukti meskipun telah dipanggil secara sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah substansi materi gugatan perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana pada konteks Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara ataukah perkara Wanprestasi, mengingat dalam dalil Posita gugatan, Penggugat juga mendalilkan terkait surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara didasarkan atas 5 (lima) unsur yakni : adanya perbuatan, adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut :

a. Terhadap unsur perbuatan :

Bahwa perbuatan hukum secara keperdataan yang dilakukan oleh pelaku, secara umum perbuatan ini mencakup berbuat suatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “*causa yang diperbolehkan*” sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian.

b. Terhadap unsur Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang unsurnya sebagai berikut :

- a) Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku,
- b) Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zede*),
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang–undang. Dengan demikian, melanggar hukum (*Onrechtmatig*) sama dengan melanggar Undang– Undang (*Onwetmatig*).

Bahwa dengan demikian dalam perbuatan melawan hukum harusnya tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat serta tidak ada pula unsur kausa yang diperbolehkan seperti yang terdapat dalam suatu perjanjian atau kontrak.

c. Terhadap unsur adanya kesalahan

Bahwa, suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

- a) Ada unsur kesengajaan, atau



- b) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
- c) Tidak ada alasan membenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain – lain.

d. Terhadap unsur adanya kerugian

Bahwa, gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang salah satu unsurnya adalah kerugian, maka terhadap suatu peristiwa hukum yang didalilkan dengan Perbuatan Melawan Hukum haruslah terdapat kerugian yang timbul untuk hak menuntut ganti rugi. Ketentuan mengenai ganti rugi dalam KUHPdata diatur dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, dimana dalam Pasal-Pasal dimaksud secara konsisten KUHPdata menyebutkan ganti rugi dengan istilah biaya, rugi dan bunga.

d. Terhadap unsur adanya kausalitas antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa terhadap unsur adanya kausalitas antara perbuatan dan kerugian yaitu adanya sesuatu kerugian yang timbul karena hubungan langsung dengan suatu perbuatan / *adequate veroorzaking*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terhadap dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang termuat dalam gugatan sebagaimana dalam posita maupun petitum gugatan pada bukti surat yang diberi tanda P-9 merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tenggugat didasarkan atas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam bukti surat yang diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-9 yang merupakan dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan berdasarkan perjanjian sehingga timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai apa yang telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana diatur Pasal 1233 KUHPdata Jo Pasal 1313 KUHPdata.

Menimbang, bahwa atas dalil posita gugatan mengenai perbuatan melawan hukum dari Tergugat sebagaimana dalam bukti surat yang diberi tanda P-10.1 dan P-10.2 adalah tidak terpenuhinya kewajiban / prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian sebagaimana dalam bukti surat P-9;

Menimbang, bahwa terhadap suatu perjanjian yang mengikat para pihak telah melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang disebut sebagai prestasi, dimana prestasi itu dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (*Vide* Pasal 1234 KUHPdata). Sehingga apabila salah satu pihak lalai melaksanakan prestasi maka pihak tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persoalan pemenuhan prestasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara Jo Pasal 1313 KUHPerdara adalah berdasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam Klausula Perjanjian, yang berlaku sebagai Undang-Undang terhadap para pihak yang mengikatkan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil Penggugat mengenai alasan tidak terpenuhinya Prestasi sesuai pada bukti surat P-9 sampai dengan P-10.2 beserta saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bernama Saksi Lamijah dan Saksi Nisdawati yang keterangannya sebagaimana yang termuat dalam putusan ini, merupakan pokok persoalan perbuatan hukum dalam konteks Wanprestasi yang penyelesaiannya hanya berdasarkan atas Perjanjian yang disepakati sebagaimana dalam bukti surat yang diberi tanda P-9 (vide: Pasal 1234 KUHPerdara) serta tidak dapat dijadikan kausa atas dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga beralasan menurut hukum untuk di kesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian hubungan kausalitas yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam posita gugatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang mendasarkan perbuatan hukum yang terjadi berdasarkan Surat Perjanjian Menitipkan BPKB adalah melaksanakan klausula perjanjian sebagaimana dalam bukti P-9 karena tidak dipenuhinya prestasi yang sudah disepakati bukanlah kategori Perbuatan Melawan Hukum melainkan Wanprestasi (vide : Pasal 1234 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai kerugian yang diderita Penggugat baik materiil maupun immaterial bukanlah representasi dari bentuk kerugian sebagaimana pada unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana pada bukti surat yang diberi tanda P-10.1 dan P-10.2 yang didalilkan oleh Penggugat berdasarkan atas tidak terlaksananya kewajiban dalam hubungan hukum perikatan yang sah oleh Penggugat sebagaimana dalam Bukti P-9. Maka terhadap dalil pada posita gugatan yang memohonkan jika Tergugat haruslah membayar kerugian material dan immaterial adalah tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa hubungan kausalitas yang ditarik oleh Penggugat atas dalil perbuatan Tergugat pada Bukti surat yang diberi tanda P-9 sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat timbul atas perikatan dalam Perjanjian yang tunduk dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara Jo Pasal 1313 KUHPerdara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Karena gugatan perdata yang diajukan dengan dasar wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga apabila di campur maka gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena itu Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim menelaah gugatan Penggugat, beserta bukti surat yang disampaikan oleh Penggugat terhadap peristiwa hukum yang dimaksudkan sebagai unsur perbuatan melawan hukum baik dalam Posita maupun Petitum dalam substansi materi gugatan tersebut merupakan sesuatu yang berbeda dengan unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, akan tetapi peristiwa hukum yang dimaksudkan tersebut dikarenakan akibat tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana dalam unsur Wanprestasi dalam ketentuan Pasal 1233 KUHPperdata.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak mendasar dan dapat dikatakan kabur/*Obscuur libel* karena dalam Posita maupun Petitum gugatan, Penggugat tidak dapat mendudukan peristiwa hukum yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata dan oleh karenanya terhadap eksepsi ini dapat diterima dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana Ad.2 Gugatan *Error In Persona* dan Ad.3 Gugatan *Diskualifikasi In Persona* bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) yang diajukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dikarenakan telah mencampuradukan dalil wanprestasi (ingkar janji) dengan perbuatan melawan hukum, yang mana menjadi dasar dalil Gugatan Para Penggugat yakni perbuatan melawan hukum terkait dengan tidak adanya itikad baik Tergugat I terhadap perjanjian meminjam BPKB milik Penggugat dimana Tergugat I tidak mengembalikan BPKB mobil milik Penggugat yang sudah lewat jangka waktu seperti yang disepakati kedua belah pihak, sehingga secara mutatis mutandis diambil alih dalam eksepsi lainnya, serta Majelis Hakim tidak perlu lagi



mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yakni eksepsi *error in persona* dan eksepsi *Diskualifikasi In Persona*;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) yang diajukan Tergugat I dan Tergugat III dikarenakan telah mencampuradukan dalil wanprestasi (ingkar janji) dengan perbuatan melawan hukum, yang mana menjadi dasar dalil Gugatan Para Penggugat yakni perbuatan melawan hukum Tergugat I yang tidak beritikad baik mengembalikan BPKB mobil Penggugat yang sudah lewat waktu dari yang disepakati kedua belah pihak, dimana perbuatan yang dilakukan Tergugat I merupakan salah satu bentuk tidak dilakukannya prestasi yang sudah disepakati pada perjanjian sehingga mengenai perjanjian peminjaman BPKB yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I merupakan perbuatan hukum, akan tetapi ternyata hal tersebut merupakan perbuatan yang dilatar belakangi karena adanya Wanprestasi sehingga secara mutatis dan mutandis diambil alih dalam pokok perkara ini dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut dan sebagai konsekuensinya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan ini Tenggugat berada dipihak yang menang, sedangkan pihak Pergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 RBG, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Hukum Acara Perdata untuk daerah Luar Jawa dan Madura (RBG) beserta ketentuan dari peraturan dan Undang-Undang berkaitan:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.934.500,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H.,S.Psi.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H., M.H. dan Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 13 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Iwan Stiawan, St, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

Hakim Ketua

Titis Tri Wulandari,S.H.,S.Psi.,M.Hum

Tri Lestari, S.H., M.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, St, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. BAP 2	:	Rp85.000,00;
3.....P	:	Rp1.763.500,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
6.....M	:	Rp6.000,00;
aterai.....	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.934.500,00;
(satu juta sembilan ratus tiga puluh empat lima ratus ribu rupiah)		